

**PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2000
DI KAWASAN SIMPANG LIMA KOTA SEMARANG**

Oleh:

Khaerina Hidayah, Drs. Aloysius Rengga, M.Si

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi permasalahan yang seringkali terjadi terutama di kota besar termasuk Kota Semarang. Kota Semarang yang termasuk salah satu Kota Metropolitan menjadi magnet usaha bagi masyarakat ekonomi lemah, termasuk Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha kecil di sektor informal.

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 mencanangkan program pengaturan dan pembinaan PKL. Salah satu area yang menjadi tempat konsentrasi pertumbuhan PKL di Kota Semarang adalah Kawasan Simpang Lima. PKL Simpang Lima yang merupakan Kawasan PKL percontohan namun dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan berbagai masalah. Masalah tersebut diantaranya masih banyaknya PKL liar yang menjamur, ketimpangan shelter pada PKL resmi, dan ketidaktertiban PKL terhadap waktu berjualan dan kerapihan tempat usaha.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam, observasi lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menurut Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 dan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Dalam mengkaji kendala pengaturan dan pembinaan digunakan Teori Mazmanian dan Sabatier bahwa ada tiga dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan berbagai kendala yang terjadi. Kendala-kendala tersebut diantaranya kurangnya lahan untuk menampung semakin banyaknya jumlah PKL yang terus bertambah, Pelaksana kebijakan yang sering menyimpang dari Prinsip Aturan Hukum yang ada, kelompok sasaran yang membandel dan pelaksana kebijakan yang kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan. Belum ada hal yang signifikan dilakukan oleh Pemerintah, mereka seakan acuh dengan segala permasalahan yang terjadi karena menganggap PKL di Kawasan Simpang Lima sudah tertib dan teratur.

Kata Kunci : Pengaturan, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Street vendors often become a major problem in a big city, including Semarang city. Semarang city is one of the metropolis city, a magnet for economically weak society, including street vendors, which are small businesses in the informal sector.

Semarang city government through regional regulation no. 11 year 2000 about Regulation and Development of Street Vendors launched a program to regulate and develop street vendors. One of the concentrated growth area of street vendors in Semarang is on Simpang Lima. Simpang Lima street vending area is a street vending area example but there are still some problems in the implementation. These problems are the considerably huge amount of illegal street vendors, the imbalance of shelters for legal street vendors, and street vendors' undisciplined behaviors of vending time and vending place tidiness.

This research uses descriptive qualitative research method and the data collection technique is by thorough interview, field observation, and documentation. In this research, the author will describe about regulation and development of street vendors according to Regional Regulation no. 11 year 2000 and the problems of its implementation. In studying the regulation and development constraints used Mazmanian and Sabatier theory that there are three dimensions that influence the successful implementation of which is the problems' characteristics, the policies' characteristics, and the policies' environment.

The result of research, regulation and development of street vendors implementation is not going well yet because of many obstacles caused by the target group and the lack of resolute and decisive actions by the implementing enforcement authorities. These obstacles include lack of land to accommodate the increasing number of street vendors who continue to grow, the Rule of Law principle that less is held by implementing policies, the target group is stubborn and implementing policies that are less strict in implementing the policy. No significant thing done by the Government, they seemed indifferent to all the problems that occur due regard street vendors in the area of Simpang Lima has been orderly and organized.

Keywords: regulation, development, street vendors

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 mencanangkan program pengaturan dan pembinaan PKL. Isi kebijakan tersebut adalah Pengaturan dan Pembinaan agar PKL tertib dan teratur. Salah satu area yang menjadi tempat konsentrasi pertumbuhan PKL di Kota Semarang adalah Kawasan Simpang Lima. Pertumbuhan PKL sangatlah pesat di kawasan-kawasan strategis seperti Kawasan Simpang Lima yang notabene adalah pusat kota. PKL yang ada di sekitar Simpang Lima mendapat perhatian khusus, karena merupakan pusat kota Semarang dan daerah percontohan PKL. Namun, setelah

program dilakukan masih ditemukan berbagai masalah.

PKL yaitu pedagang kaki lima merupakan pedagang yang dalam melakukan kegiatannya memanfaatkan bahu jalan dan menggunakan sarana yang mudah dibongkar pasang. Kondisinya sebagai roda penggerak ekonomi di sektor informal membutuhkan jaminan perijinan yang harus diberikan oleh pemerintah. Masalah pengaturan dan pembinaan PKL dikarenakan kebutuhan PKL untuk memperoleh lahan berjualan, namun pada kenyataannya lahan yang disediakan oleh pemerintah tidak mencukupi. Hal ini menimbulkan banyaknya lokasi terlarang yang ditumbuhi oleh PKL di Kawasan Simpang Lima. Keberadannya jelas ilegal dan sering mendapatkan penertiban dari pihak Satpol PP. Mereka juga tidak

memiliki jaminan perijinan karena menempati lokasi yang terlarang. Dengan kondisi yang memiliki kebutuhan dan menimbulkan ketidakpuasan PKL Liar ini justru meminta pertolongan kepada oknum Polisi untuk menjaga keamanan mereka. Hal ini tentunya menyimpang dari Prinsip Aturan Hukum yang ada, bahwa seharusnya yang mengurus permasalahan PKL adalah Dinas Pasar bukan Polisi. Belum ada tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah justru seakan membiarkan permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya oknum polisi tersebut.

Pembinaan PKL dilakukan pemerintah agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan. PKL adalah pihak yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara berjualan. Pemerintah membatasi waktu berjualan mereka yaitu pada malam hari pukul 16.00-14.00 WIB demi ketertiban, padahal PKL membutuhkan waktu berjualan yang cukup untuk mereka mencari penghasilan. Sehingga masalah pembinaan yang terjadi adalah tidak tertibnya PKL binaan di Kawasan Sentra PKL dalam waktu berjualan dan menata tempat usahanya. Pemerintah melakukan pembinaan juga agar terjaganya kebersihan di Kawasan tersebut namun masih kurangnya kebersihan di beberapa sudut. Shelter yang diberikan kepada pedagang marak dijual/sewakan kepada orang lain demi keuntungan PKL. Hal ini terjadi karena jaminan perijinan untuk PKL diberhentikan sejak tahun 2010.

PKL sentra di Kawasan Simpang Lima ditata dengan sistem Pujasera, namun sistem pujasera bukanlah sistem yang tidak menimbulkan masalah. Sering terjadi konflik sosial PKL dikarenakan sistem ini yang memperbolehkan pengujung duduk dimana saja dan membeli di shelter manapun. Hal ini seringkali menimbulkan kecemburuan sosial karena shelter yang satu ramai

sedangkan shelter yang lainnya tidak ramai pembeli. Untuk mengatasi segala permasalahan dan dalam menjaga keamanan di Kawasan Simpang Lima, PKL shelter sentra PKL membayar oknum Lindu Aji. Pemerintah masih tidak melakukan tindakan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan menganggap bahwa PKL di Kawasan Simpang Lima sudah tertib dan teratur.

Permasalahan PKL memerlukan penanganan sebagai usaha penataan untuk proses pengembangan kota. Kawasan Simpang Lima sebagai wajah kota yang dalam penataan PKL nampaknya sudah baik dalam penataannya sebenarnya masih memiliki banyak permasalahan yang seharusnya ditangani agar tidak merusak keindahan dan kenyamanan kota.

Penelitian yang akan saya lakukan lebih menekankan pada Pengaturan dan Pembinaan menurut Perda 11/2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yaitu kesenjangan antara seharusnya dan kenyataannya dilapangan. Selain akan dikaji apakah yang menjadi kendalanya sehingga masih terjadi penyimpangan dan permasalahan. Dengan latar belakang permasalahan yang telah saya paparkan sebelumnya, maka saya mengangkat judul **“Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2000 Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang”**.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mengenai Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Nomor 11

tahun 2000 di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang.

C. Kerangka Teori

1. Paradigma Administrasi Publik

Syafii mengatakan Paradigma (2006: 26) adalah corak berfikir seseorang atau sekelompok orang. Menurut Thomas S. Khun (dalam Syafii, 2006: 26) mengatakan bahwa paradigma merupakan cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang dianut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu. Sedangkan administrasi publik menurut Arifin Abdurahman (dalam Syafii, 2006: 26) adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Paradigma yang sekiranya relevan dalam menangani permasalahan dan berbagai kepentingan publik saat ini adalah *New Public Service* yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

2. Kebijakan Publik

Syafii (2006: 104) mengemukakan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah yang merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya suatu kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan yang terarah.

3. Implementasi Kebijakan

Winarno (2007: 143-144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik

bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan-kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2005: 94-99), ada tiga kelompok dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: Karakteristik dari masalah; Karakteristik kebijakan; Lingkungan Kebijakan. Karakteristik Masalah meliputi, tingkat kesulitan teknis dan perubahan perilaku yang diinginkan. Karakteristik Kebijakan meliputi kejelasan isi kebijakan, kepatuhan dan dukungan antar lembaga pelaksana, dan akses formal pihak luar. Lingkungan Kebijakan meliputi kondisi PKL, dukungan kelompok sasaran dan tingkat komitmen aparatur.

Dalam penelitian ini dalam mengkaji kendala pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL akan digunakan teori Mazmanian dan Sabatier bahwa ada 3 dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti yang telah dipaparkan.

4. Pedagang Kaki Lima

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, PKL adalah pedagang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain.

5. Pengaturan dan Pembinaan PKL

Pengaturan (Trisnawati, EY : 2013) adalah proses, cara ataupun perbuatan untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan lokasi dan fungsinya

baik itu dalam hal perencanaan maupun penertiban Pedagang Kaki Lima. Pengaturan menurut Perda 11/2000 yaitu tentang Pengaturan Tempat Usaha yaitu menyangkut dua hal yaitu, pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL; dan Perijinan tempat usaha PKL. Pembinaan adalah bimbingan, penyuluhan, dan penataan tempat dasar kepada PKL agar tetap terjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kesehatan lingkungan.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

2. Fokus dan Lokus

Fokus penelitian adalah Pengaturan dan Pembinaan PKL serta kendala pelaksanaannya. Lokasi penelitian adalah di Kawasan Simpang Lima yang merupakan daerah percontohan PKL.

3. Subjek Penelitian

Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan mewawancarai informan kunci. Dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan situasi yang ada pada lokasi penelitian, yaitu Kawasan Simpang Lima Kota Semarang, maka informan kunci yang dipilih oleh peneliti yaitu Kabid PKL Dinas Pasar Kota Semarang, Kasie Pengaturan dan Kasie Perijinan, Bimibingan dan Penyuluhan. Kemudian teknik *purposive sampling* akan didukung oleh teknik *snowballing sampling* dimana informasi penelitian yang diperoleh dari key informan akan menggelinding dilengkapi dengan informan yang selanjutnya yaitu PKL Simpang Lima dan Satpol PP Kota Semarang hingga informasi yang dibutuhkan terpenuhi.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan data statistik.

5. Sumber Data

Data Primer penelitian ini diperoleh dari informan dan observasi lapangan yang diperoleh dengan metode wawancara.

Data sekunder dalam penelitian ini misalnya data dari Dinas Pasar Kota Semarang yaitu dari Bidang Pedagang Kaki Lima.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

8. Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini diperoleh dengan memeriksa keabsahan menggunakan teknik triangulasi.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) meliputi pengadaan, pemindahan dan penghapusan lokasi lahan PKL; dan perijinan tempat usaha. Pengadaan lahan untuk PKL Simpang Lima dilakukan pemerintah dengan menyediakan shelter-shelter di Kawasan tersebut. PKL yang menempati Kawasan Simpang Lima sesuai dengan SK Walikota dilakukan pemindahan ke shelter tersebut. Penghapusan lokasi di Kawasan Simpang Lima dilakukan setelah dilakukan pengadaan shelter, sehingga lokasi yang diperbolehkan untuk PKL hanya pada shelter-shelter tersebut, sedangkan lokasi diluar shelter dilakukan penghapusan dan menjadi kawasan terlarang.

Namun, PKL liar justru muncul dikawasan terlarang setelah dilakukan pengadaan dan pemindahan lokasi tersebut.

Pengaturan tempat usaha juga mencakup perijinan. Perijinan tempat usaha PKL sejak tahun 2010 diberhentikan, hal ini justru menimbulkan permasalahan dalam pelanggaran perijinan semakin meluas. PKL semakin leluasa menjual dan menyewakan shelternya kepada pihak lain. Belum ada upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini.

Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Pembinaan dilakukan satu tahun sekali dengan cara sosialisasi yang bentuknya adalah penyuluhan dan bimbingan yaitu bimbingan tentang menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kesehatan lingkungan. Pembinaan yang dilakukan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PKL. Kebersihan di Kawasan Shelter PKL di Simpang Lima masih belum terjaga. Keamanan dari bahaya kebakaran hanya diantisipasi dengan satu tabung gas kecil pemadam kebakaran. Selain itu keamanan disalahartikan oleh PKL sehingga mereka membayar lindu aji Kota Semarang untuk menjaga keamanan mereka. PKL juga kurang menjaga ketertiban, seperti tidak tertib tempat dan tidak tertib waktu berjualan. PKL tidak merapikan tempat berjualan pada hari-hari tertentu seperti hari sabtu dan minggu karena ramai pengunjung. Selain itu PKL juga berjualan pada pagi hari saat *Car Free Day*, padahal jam operasional PKL Simpang Lima adalah pukul 16.00-04.00 WIB. Kesehatan lingkungan juga kurang terjaga dapat dilihat dari selokan yang penuh genangan sampah. Maka dapat diketahui pembinaan PKL di

Kawasan Simpang Lima belumlah sepenuhnya ditaati oleh PKL.

2. Kendala Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Karakteristik Masalah

a) Tingkat Kesulitan Teknis

Tingkat kesulitan teknis seperti yang telah disebutkan menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2005: 95) yaitu mudah atau tidaknya masalah yang ada untuk diselesaikan dengan adanya kebijakan tersebut. Dengan melihat dari karakteristik masalah yang sulit dikarenakan lahan yang kurang mencukupi untuk pertumbuhan PKL, PKL yang membandel dan membayar oknum untuk keamanan mereka, masalah perijinan yang diberhentikan, dan pembinaan yang tidak memberikan hasil maksimal. Selain itu tujuan kebijakan dan kemampuan sumber daya kebijakan yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dapat diketahui masalah yang terjadi tidak mudah untuk diselesaikan.

b) Perubahan Perilaku yang Diinginkan

Perilaku PKL masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang tercantum dalam kebijakan. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap kebijakan namun dari Pihak Dinas justru berdalih bahwa penyimpangan-penyimpangan itu tidak ada dan tidak terjadi. Padahal kenyataannya dilapangan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa penyimpangan terhadap

perda yang dalam hal ini menimbulkan permasalahan dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kawasan Simpang Lima masih terjadi. Penyimpangan tersebut misalnya, tidak menjaga ketertiban dan kebersihan, melaksanakan transaksi jual atau sewa shelter, dan banyak PKL yang menempati lokasi larangan.

Dalam dimensi karakteristik masalah, fenomena yang dibahas adalah tingkat kesulitan teknis dan perubahan perilaku yang diinginkan. Jika melihat dari tingkat kesulitan teknis yang ada, dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi mengenai pengaturan dan pembinaan PKL adalah merupakan permasalahan yang tidak mudah atau sulit untuk diselesaikan. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui juga bahwa kesulitan tersebut berasal dari perilaku PKL belum sesuai dengan apa yang diinginkan kebijakan. Perilaku PKL yang tidak sesuai dengan yang diinginkan kebijakan dilatarbelakangi oleh kepentingan PKL itu sendiri.

Karakteristik Kebijakan

a) Kejelasan Isi Kebijakan

Kejelasan isi kebijakan sudah teruji dengan adanya pemahaman dari pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Kebijakan juga mudah diaplikasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Hal ini terbukti dengan tindakan pemerintah yang sudah memberikan hak-hak bagi PKL yang resmi, sedangkan untuk PKL dilokasi larangan tidak ada toleransi untuk diberikan hak-haknya kecuali mereka berpindah

ke lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan. Selain itu, PKL di Kawasan Simpang Lima secara umum sudah mengetahui apa saja yang menjadi hak, kewajiban dan larangan baginya. Maka dapat diketahui bahwa sebgaimana besar pedagang ada yang mematuhi kewajiban dan larangannya, dan ada juga yang tidak. Hal tersebut di latarbelakangi watak dan kepentingan pedagang.

b) Kepatuhan dan Dukungan Lembaga Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antar lembaga yaitu dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan dukungan kerjasama dan koordinasi antar lembaga yang terkait. Maka dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan pengaturan dan pembinaan kurang terdapat kerjasama dan dukungan dari pelaksana kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksana kebijakan yang seakan-akan *mandeg* (berhenti) dalam melakukan penertiban dikarenakan adanya oknum-oknum polisi yang meminta uang kemanan pada PKL liar dan melindungi mereka. Seharusnya jika ada kerjasama, koordinasi, dan dukungan dari lembaga-lembaga pelaksana kebijakan tersebut, masalah ini dapat ditangani dengan maksimal sehingga tidak ada perbuatan yang menyalahi prinsip kepastian hukum.

c) Akses Formal Pihak Luar

PKL resmi memang mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam kebijakan tersebut. Namun, PKL yang

menempati lokasi terlarang tidak mendapatkan akses untuk berpartisipasi dalam kebijakan. Padahal keadaan PKL resmi sudah sangat menjamur dan sangat mengganggu kenyamanan kota karena kesemrawutannya. Pemerintah seakan acuh dan tidak peduli dengan keberadaannya yang setiap malam dijumpai disekitar Kawasan Simpang Lima. Padahal dengan tidak adanya akses partisipasi dari PKL liar ini, membuat dukungan dari PKL juga tidak ada. PKL justru semakin leluasa dalam melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan.

Dalam dimensi Krarakteristik Kebijakan, fenomena yang dibahas adalah mengenai Kejelasan isi kebijakan, kepatuhan dan dukungan antar lembaga pelaksana dan Akses formal pihak luar yaitu partisipasi dari kelompok sasaran. Maka dapat diketahui bahwa, akses yang kurang untuk sarana partisipasi PKL disebabkan oleh kurangnya dukungan antar lembaga pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan sehingga menyebabkan kejelasan isi kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam tindakan nyata.

Lingkungan Kebijakan

a) Kondisi PKL

Kondisi PKL resmi pada saat belum dilakukan penataan menurut hasil wawancara dilapangan dengan beberapa pedagang dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi PKL masih pas-pasan sehingga memenuhi kebutuhan sosial juga seadanya. Kemudian kondisi budaya PKL sebelum dilakukan penataan juga

masih kotor tidak bersih seperti sekarang. Saat ini kondisi ekonomi PKL resmi memang sangat meningkat setelah dilakukan penataan dengan usaha pengaturan dan pembinaan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan sosial juga semakin mudah. Budaya PKL bersih, indah dan tertib serta teratur pun lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun tidak sepenuhnya sudah sangat bersih, sangat indah ataupun sangat tertib. Perubahan ke arah lebih baik tersebut tidak berlaku bagi PKL liar di wilayah larangan yang kian membandel. PKL di wilayah larangan masih rendah tingkat ekonomi dan pemenuhan kebutuhan sosialnya, serta masih memiliki budaya kotor dan kumuh serta menciptakan kesemrawutan di tengah Kota. Pemerintah kurang memperhatikan kepentingan PKL liar. Selain itu juga keberadaannya yang kian marak, seakan-akan dibiarkan oleh Pelaksana kebijakan.

b) Dukungan Kelompok Sasaran

Dalam Perda 11/2000 Pasal 6 menyebutkan bahwa semua PKL berhak mendapatkan pengaturan dan pembinaan. Namun, Pemerintah hanya memberikan hak tersebut kepada PKL resmi. Sedangkan untuk PKL liar, mereka belum mendapatkan nilai insentif dari adanya kebijakan tersebut. Hal ini menyebabkan, dukungan kelompok sasaran terhadap kebijakan belumlah sepenuhnya didapatkan.

c) Tingkat Komitmen Aparatur

Tingkat komitmen aparatur dalam melaksanakan kebijakan ini, dapat diketahui bahwa

pelaksana kebijakan masih sangat tidak konsisten. Perilaku pelaksana kebijakan yang tidak konsisten ini menunjukkan kurangnya tingkat komitmen apratur dalam melaksanakan kebijakan. Pengadaan, pemindahan dan penghapusan lahan yang tidak konsisten dengan membiarkan PKL Tendanisasi. Selain itu juga membiarkan PKL liar yang kian menjamur diseluruh Kawasan Simpang Lima. Hak PKL untuk mendapatkan perijinan justru diberhentikan oleh Pelaksana kebijakan yang menyebabkan semakin maraknya jual sewa lahan PKL di Kawasan tersebut. Kemudian konsistensi dalam pelaksanaan pembinaan sehingga menyebabkan pembinaan yang tidak efektif terhadap perilaku PKL. Permasalahan yang terjadi justru dikarenakan tingkat komitmen aparatur yang sangat kurang. Dalam dimensi Lingkungan kebijakan, kondisi PKL yang kurang mendapatkan perhatian dari lembaga pelaksana menyebabkan dukungan PKL terhadap kebijakan pun menjadi kurang. Kondisi PKL ini terjadi pada PKL yang menempati lokasi larangan. Hal tersebut terjadi karena faktor komitmen aparatur yang kurang sehingga menyebabkan kebijakan kurang dapat berjalan dengan baik. Pemerintah seharusnya komitmen untuk dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan apa yang sudah tertuang dalam kebijakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Pengaturan dan Pembinaan PKL belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan berbagai

kendala yang terjadi. Kendala-kendala tersebut diantaranya kurangnya lahan untuk menampung semakin banyaknya jumlah PKL yang terus bertambah, Pelaksana kebijakan yang sering melanggar Prinsip Aturan hukum yang ada, kelompok sasaran yang membandel dan pelaksana kebijakan yang kurang tegas dalam melaksanakan kebijakan.

Penyebab terjadinya kendala pengaturan dan pembinaan dapat dilihat tiga dimensi yaitu Karakteristik Masalah, Karakteristik Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan. Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitan teknis pelaksanaan yaitu kurangnya lahan untuk menampung PKL dan PKL yang membandel dilindungi oleh oknum polisi, serta belum tercapainya perubahan perilaku yang diinginkan. Karakteristik kebijakan meliputi kejelasan isi kebijakan yang masih sering dilanggar oleh PKL, kepatuhan dan dukungan antar lembaga pelaksana yang masih kurang, dan akses formal pihak luar yaitu bentuk partisipasi PKL yang belum sepenuhnya menaati kebijakan. Selanjutnya lingkungan kebijakan yang meliputi kondisi PKL liar yang menjadikan mereka belum dapat menerima kebijakan, dukungan PKL terutama PKL liar terhadap kebijakan yang masih kurang dan tingkat komitmen aparatur yang rendah dalam pelaksanaan kebijakan. Kendala-kendala tersebut harus segera ditangani oleh Pemerintah agar permasalahan dalam pelaksanaan program Pengaturan dan Pembinaan PKL tidak semakin meluas.

Saran

1. Untuk mengatasi masalah kurangnya lahan dapat dilakukan pengadaan gedung untuk PKL agar semua PKL dapat tertampung dan segera dilakukan pendataan untuk perijinan PKL.
2. Pembinaan harus dilakukan secara berkala efektif dan menggunakan pendekatan perubahan perilaku terhadap PKL.

3. Aparatur seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan dan menjaga komitmen dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Menumbuhkan kerjasama antar aparaturnya terkait untuk melaksanakan Pengaturan dan Pembinaan sehingga tercipta ketertiban dan kenyamanan.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012
- Anwar Syaifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Nawawi, Ismail. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Kelompok Gramedia, 2009.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suwitri, Sri. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

Syafiie, Inu Kencana. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.

Jurnal :

Trisnawati, EY., Susi Sulandari., Slamet Santoso. *Evaluasi Kebijakan Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Semarang Selatan (Studi Kasus Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000)*. Journal of Public Policy and Management Review. Volume 2, No 2. 2013. Dalam <http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/2402>. Diunduh tanggal 19 Oktober 2014 pukul 12.38 WIB.

Sumber Lain:

Buku Saku Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Semarang Tahun 2008

Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL